

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Wt

Pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1440 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Wates yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Nazarudin Muhammadiyah, S.H., S.H.E.L., umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan KSPPS BMT Legal dan Corporate Lawyer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Wates Km. 17 Rukosentolo Indah Nomor 09 Sentolo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Ngajiya, SE., Sy, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan KSPPS BMT Surya Parma Arta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Wates Km. 17 Ruko Sentolo Indah Nomor 09 Sentolo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Keduanya adalah karyawan KSPPS BMT Surya Parama Arta dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT Surya Parama Arta yang beralamat di Jl. Wates Km 17 Ruko Sentolo Indah Nomor 09 Sentolo Kulon Progo Yogyakarta. Berdasarkan Surat Tugas dari Ketua Pengurus KSPPS BMT Surya Parama Arta tertanggal 22 Juni 2019. Baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**;

melawan

Sarimin Alias Sarto Utomo, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan -, tempat kediaman di Klipuh RT. 002 RW. 001 Kelurahan/Desa Gulurejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **TERGUGAT I**;

Ponirah, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan -, tempat kediaman di Klipuh RT. 002 RW. 001 Kelurahan/Desa Gulurejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **TERGUGAT II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Akta Perdamaian/Perjanjian Perdamaian secara tertulis tertanggal 15 Juli 2019 sebagai berikut:

AKTA PERDAMAIAN / PERJANJIAN PERDAMAIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NazarudinMuhammadiyah, SH.,SHEL.
Pemegang KTP No : 3404011112660002
Tempat Tanggal lahir : Yogyakarta, 11 Desember 1966
Pekerjaan : Karyawan KSPPS BMTSurya Parma Arta.
Jabatan : Manager Divisi Legal dan Corporate Lawyer
Alamat : Jl. Wates Km 17 Ruko Sentolo Indah Nomor 09
Sentolo Kulon Progo Yogyakarta.

Nama : Ngajiya, SE., Sy.
Pemegang KTP No : 3401060603770061
Tempat Tanggal lahir : Kulon Progo, 06 Maret 1977
Pekerjaan : KaryawanKSPPS BMT Surya Parma Arta.
Jabatan : Manager
Alamat : Jl. Wates Km 17 Ruko Sentolo Indah Nomor 09
Sentolo Kulon Progo Yogyakarta.

Dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT Surya Parama Arta yang beralamat di Jl. Wates Km 17 Ruko Sentolo Indah Nomor 09 Sentolo Kulon Progo Yogyakarta. Berdasarkan Surat Tugas dari Ketua Pengurus KSPPS BMT Surya Parama Arta tertanggal 22 Juni 2019 yang dalam perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Wt. tertanggal 25 Juni 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**;

1. Nama : Sarimin / Sarto Utomo
Tempat Tanggal Lahir : Kulon Progo17 April 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki

No. Identitas KTP : 3401051704650001
Tempat Tinggal : Klipuh RT. 002 RW. 001 Kel/Desa
Gulurejo Kecamatan Lendah
Kabupaten Kulon Progo Daerah
Istimewa Yogyakarta.

Pekerjaan : Petani / Pekebun

Yang dalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Wt. tertanggal 25 Juni 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT I;**

2. Nama : Ponirah
Tempat Tanggal Lahir : Kulon Progo 31 Desember 1964
Jenis Kelamin : Perempuan
No. Identitas KTP : 3401057112640024
Tempat Tinggal : Klipuh RT. 002 RW. 001 Kel/Desa
Gulurejo
Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon
Progo Daerah Istimewa Yogyakarta
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Yang dalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Wt. tertanggal 25 Juni 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II;**

Dengan ini telah mengadakan perjanjian perdamaian untuk menyelesaikan perkara perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Wt. tertanggal 25 Juni 2019, dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Agama Wates Nomer I/Pdt.G.S/2019/PA.Wt tertanggal 25 Juni 2019 dengan jalan damai;
2. Bahwa Pihak Tergugat akan membayar semua kewajiban kepada pihak Penggugat sebesar Rp 33.000.000 dengan cara : Rp 20.900.000 akan dibayarkan pada tanggal 09 Juli 2019; Rp 4.100.000 akan dibayarkan pada akhir bulan Juli 2019 dan sisanya Rp 8.000.000 akan dibayar dalam 8

tahap;

3. Bahwa jika kesepakatan dalam tersebut pada point 1 pihak Tergugat tidak bisa memenuhi kesepakatan dan atau tidak melakukan pembayaran secara lunas/selesai maka kesepakatan perjanjian damai ini dianggap batal dan tidak berlaku lagi;

4. Bahwa atas pembatalan perjanjian damai tersebut maka Pihak Penggugat dan Para Tergugat setuju dan sepakat untuk mengajukan gugatan kembali untuk perkara yang sama;

Demikianlah surat perjanjian perdamaian (*akta van dading*) ini dibuat oleh kedua belah pihak, dan selanjutnya kedua belah pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Wt. tertanggal 25 Juni 2019 agar Akta Perdamaian / Perjanjian Perdamaian ini diputuskan berkekuatan hukum;

Setelah isi Akta Perdamaian / Perjanjian Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian / Perjanjian Perdamaian tersebut.

Kemudian Hakim yang menangani perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Wt tersebut menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Wt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Perjanjian Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan antara Penggugat dan para Tergugat telah terjadi perdamaian;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Perjanjian Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
3. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1440 *Hijriyah* oleh kami Nur Izzah, S.H.I. Hakim pada Pengadilan Agama Wates Kelas 1 B dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Heru Purwanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim,

Heru Purwanto, S.H.

Nur Izzah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,0
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	456.000,0

(Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)